

**IMPLEMENTASI PERMEN NO. 6 TAHUN 2018: PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN
HUKUM DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

(Studi Kasus di Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD FADILAH YUSUF

17103060039

PEMBIMBING:

SURUR ROIOOH, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadilah Yusuf
NIM : 17103060039
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap Dalam Prespektif Teori Kepastian Hukum dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi di Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi
Waaalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Penyusun



Ahmad Fadilah Yusuf
17103060039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Fadilah Yusuf

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fadilah Yusuf
NIM : 17103060039
Judul : "Penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap Dalam
Prespektif Teori Kepastian Hukum dan *Maqāṣid Asy-
Syarī'ah* (Studi di Desa Sukalaksana, Kecamatan
Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

8 Safar 1445 H
Pembimbing,



Surur Roiqoh S.H.I., M.H

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1519/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERMEN NO. 6 TAHUN 2018: PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQASID ASY-SYARIAH* (Studi Kasus di Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FADILAH YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060039
Telah diujikan pada : Senin, 09 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 654979940691



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantono, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6549741111096



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6541861605438



Yogyakarta, 09 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658386468736

ABSTRAK

Tanah merupakan ruang hidup yang memiliki aspek yuridis. Hak atas tanah diimplementasikan dalam bentuk pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Namun demikian, implementasinya mengalami problem: di Desa Sukalaksana, Kab. Bekasi, sekitar 1150 sertifikat belum diserahkan ke pendaftar. Penelitian ini mengurai bagaimana penerapan peraturan tersebut dilakukan oleh petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta apakah hasilnya telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Teori Kepastian hukum dan Teori *Maqasid Syari'ah*.

Penelitian ini berdasar pada penelitian lapangan (*field research*), bersifat analisis deskriptif; dengan pendekatan yuridis-empiris; membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan data di lapangan. Data diperoleh melalui proses dokumentasi dan wawancara terhadap pegawai desa, petugas PTSL, serta warga Desa Sukalaksana.

Dari penelitian ini bisa disimpulkan: *pertama*, program PTSL yang dilaksanakan di Desa Sukalaksana tidak sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian hukum. Ini dapat dilihat pada ketidaksesuaiannya dengan Petunjuk Teknis Nomor 10069/3.1-100/IV/2018 yang menjadi landasan pelaksanaan penerbitan buku tanah dan sertifikat dari Permen Nomor 6 Tahun 2018. Hal itu disebabkan oleh: pandemi Covid-19 dan proses pemilihan kepala desa. *Kedua*, program PTSL Desa Sukalaksana belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai *hifz-mal* dalam *Maqāsid Syarī'ah*. Itu dapat dibuktikan dengan adanya pendistribusian kepemilikan tanah dan penguasaannya yang belum adil dan merata. Pada aspek kepastian hukum hal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi juga, sebab pendistribusian sertifikat dari kantor BPN Kab. Bekasi hanya 174 yang diberikan, sementara 1150 sertifikat belum, dari total 1324 (sertifikat yang seharusnya diberikan) warga .

Kata kunci: *Tanah, Sertifikat Tanah, Maqāsid Syarī'ah, Kepastian Hukum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Land is a living space that has a juridical aspect. Land rights are implemented in the form of land registration. This is in accordance with ATR/BPN Ministerial Regulation No. 6 of 2018. However, implementation is experiencing problems: in Sukalaksana Village, Kab. Bekasi, around 1150 certificates have not been submitted to registrants. This research describes how the implementation of these regulations is carried out by Complete Systematic Land Registration (PTSL) officers and whether the results are in accordance with the values contained in the Legal Certainty Theory and Maqasid Syari'ah Theory.

This research is based on field research, descriptive analysis; with a juridical-empirical approach; compare applicable legal provisions with data in the field. Data was obtained through a documentation process and interviews with village employees, PTSL officers, and residents of Sukalaksana Village.

*From this research it can be concluded: first, the PTSL program implemented in Sukalaksana Village is not fully in accordance with the principle of legal certainty. This can be seen in the discrepancy with Technical Instruction Number 10069/3.1-100/IV/2018 which is the basis for the implementation of the issuance of land books and certificates from Ministerial Regulation Number 6 of 2018. This is caused by: the Covid-19 pandemic and the village head election process. Second, the Sukalaksana Village PTSL program has not fully implemented the *hifz-mal* values in *Maqāsid Syarī'ah*. This can be proven by the distribution of land ownership and control that is not fair and equitable. In the aspect of legal certainty, this is not fully fulfilled, because the distribution of certificates from the District BPN office. Bekasi only 174 have been given, while 1150 certificates have not been given, out of a total of 1324 (certificates that should have been given) residents.*

Keywords: *Land, Land Certificate, Maqāsid Syarī'ah, Legal Certainty*

MOTTO

*HIDUP YANG TIDAK DIPERTARUHKAN TIDAK LAYAK UNTUK
DIMENANGKAN!!!*

SUTAN SYAHRIR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Bapak
dan Ibu saya, Bapak Budi Sarmilih Permana dan Ibu Kinyang Suhati, dan Diri
Saya Sendiri.*



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
فَعَلَ			fa'ala

ٖ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
ُ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tans'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُودٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahlul as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفیره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلی اله و صحبه اجمعین

Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Penerapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap Dalam Prespektif Teori Kepastian Hukum dan *Maqāṣid* syarī'ah (Studi di Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat). Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beserta para staf.
4. Ibu Surur Roiqoh S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. Hijrian A.P., Lc., LL.M. dan Mu'tasim Fillah, S.H., M.H. sebagai dosen penguji, yang telah membimbing skripsi ini untuk menjadi tugas ilmiah yang baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Teruntuk kedua orang tua penyusun tercinta: Bapak Budi Sarmili Permana dan Ibu Kinyang Suhati yang telah merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan nilai-nilai agama, selalu memberikan dukungan dan nasihat terbaik, dan dalam keadaan apapun selalu memberikan ruang kepada penulis untuk selalu berkembang dan tumbuh sehingga hampir tak bisa terucap apapun lagi selain terima kasih sebanyak-banyaknya.
9. Untuk Bapak Lurah Tamin, Ibu Zubaidah, memberikan dukungan berupa ucapan atau perbuatan, terima kasih sebanyak-banyaknya.
10. Terima kasih kepada teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
11. Terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah, terima kasih kepada ihza, ghofir, hussein, bayu, daffi, anggita, lecon, yang senantiasa menemani dalam duka dan tawa, terima kasih yang sebesar-besarnya.
12. Terima kasih kepada teman-teman HMI syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terkhusus kepada saudara kholid, umam, syahzan, dika, zaza, misye yang telah berbagi pengalaman dalam meniti kehidupan berkarir dalam dunia kreatif.

13. Terima kasih banyak kepada Fatimatuzzz telah menjadi orang yang menerima cerita dari berbagai masalah, selalu berperan seperti kaka perempuan semoga senantiasa diberikan hidup sentosa dan jodoh terbaik.
14. Terima kasih banyak kepada Bang Muhe, selalu jadi tempat untuk berkeluh kesah dan menjadi teman yang baik. Semoga hidup senantiasa memberimu bahagia dan menemukan orang yang membahagiakanmu.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, Agustus 2023

8 Safar 1445 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Fadilah Yusuf
NIM 17103060039

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Teori Kepastian Hukum	22
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PENERAPAN PERATURAN MENTRI NO 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA SUKALAKSANA....	31
A. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	31
B. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	42
C. Prosedur Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sukalaksana.....	44
D. Praktik PTSL di Desa Sukalaksana.....	51

BAB IV PENERAPAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKALAKSANA DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MAQĀṢID SYARI'AH</i>	56
A. Prosedural Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL yang dilakukan oleh petugas PTSL yang ada di Desa Sukalaksana	56
B. Analisis Kepastian Hukum dan <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Pada Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Sukalaksana	65
BAB V PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
A. Lampiran Terjemahan ayat Al-Qur'ân.....	84
B. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	86
C. Bukti Wawancara.....	87
CURICULLUM VITAE.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam ruang lingkup agraria. Ruang lingkup yuridis tanah memiliki pengertian khusus yang disebut sebagai hak atas tanah. Pemegang hak terhadap tanah dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang disahkan kepemilikannya.¹ Namun untuk dapat memanfaatkan tanah dan memkasimalkannya, pendaftaran terhadap tanah menjadi langkah awal sebelum mendapat keabsahan hak dan kepemilikan atas tanah tersebut.

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan selanjutnya penerbitan PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai landasan tata cara pendaftaran yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.²

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah yang untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah

¹ Urip Santoso, *Hukum agrarian Kajian Komperhensif* (Surabaya: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm.10.

² <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2601433&val=14415&title=Implementasi%20Permen%20ATRBP%20No%206%20Tahun%202018%20Tentang%20Percepatan%20Pendaftaran%20Tanah%20Sistematis%20Lengkap%20di%20Kantor%20Pertanahan%20Kabupaten%20Deli%20Serdang>. Diakses pada 25 Desember 2022.

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, dengan hasil akhirnya yaitu diterbitkannya sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan dan keabsahan hak tanah yang kemudian menjadi kepemilikan yang sah dan akan terjamin eksistensi kepemilikan hak atas tanahnya.³ Sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi, “Alat-alat bukti terdiri dari atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.”⁴ Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat adalah bukti kongkrit yang sesuai dengan amanah konstitusi dan terjamin secara kepastiannya secara keperdataan yang saling berkaitan.

Dengan alasan itu, sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran yang berbuah sertifikat selain menjamin kepastian hukum; juga mempunyai sasaran untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Seiring dengan berjalannya waktu; batas, luas, dan pengakuan seringkali menjadi alasan sengketa dan konflik ke pengadilan.

Demikian, para pihak yang bersengketa memerlukan sertifikat sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah, sekaligus alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 dapat pula dipergunakan kesaksian untuk keperluan pendaftaran hak atas

³ Herman, *Cara Memperoleh sertifikat Tanah: Tanah Hak milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan balik Nama* (Bandung: Sumpersari Indah, 2009), hlm 1.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

tanah yang berasal dari konversi hak lama.⁵ Ini menjadi tumpuan besar bagi masyarakat bila mana program PTSL ini berjalan dengan baik. Wacana sertifikasi yang akan dilaksanakan melalui program ini pembiayaannya digratiskan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program dan dengan terbitnya sertifikat akan meminimalisir adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Mengingat, kejelasan pembuktian dengan sertifikat sebagai bukti legalitas yang sah.

Terdapat sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia dan saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 51 juta bidang tanah, dan secara sederhana dapat kita simpulkan masih ada 75 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Peran negara dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan diselenggarakannya Program Nasional yang bertajuk Percepatan Pendaftaran Tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksananya. Program tersebut demi percepatan yang dibutuhkan dimulai dari tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018⁶ dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.⁷ Di mana pemerintah melaksanakan penyertifikatan secara masal dan sporadis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 .

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>. Diakses 4 Maret 2023

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77296/inpres-no-2-tahun-2018>. diakses 4 Maret 2023.

Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut penyertifikatan tanah seluruh Indonesia dapat dipangkas hanya menjadi 9 tahun dengan harapan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan bersertifikat dan pemerataan kesejahteraan di bidang agraria dapat terpenuhi.⁸

Kegiatan PTSL berdasarkan Pasal ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi:

1. Perencanaan.
2. Penetapan lokasi.
3. Persiapan.
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas.
5. Penyuluhan.
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis.
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak.
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya.
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemeberian hak.
10. Pembakuan hak.
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan.

⁸ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap”, <http://www.strbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/strategi-penyelesaian-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-77495>. Diakses 15 Januari 2023.

13. Pelaporan.

Keberadaan PTSL ini tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, keberadaanya membantu percepatan dan akan dapat membantu percepatan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sertifikat Tanah. Tujuan PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka secara akuntabel.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menargetkan sebanyak 13.000 bidang tanah pada tahun 2023 dapat terselesaikan dan terpetakan dengan baik.⁹ Desa Sukalaksana adalah wilayah yang menjadi salah satu bagian dari tujuh Desa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Di mana dalam melaksanakan program tersebut mengalami hambatan karena peralihan kepemimpinan dari kepala desa periode sebelumnya 2014-2019 ke kepala desa periode selanjutnya 2020-2026. Ketika awal program ini diinstruksikan oleh pemerintah pusat petugas PTSL Desa Sukalaksana hanya melakukan pengambilan syarat-syarat ke masyarakat namun berbenturan dengan agenda Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan perombakan jajaran yang ada di Desa dan berimbas ke program yang mangkrak karena kehilangan data dan putusnya koordinasi dengan petugas PTSL yang baru.

Dengan latar belakang permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mempelajari

⁹ <https://www.bekasikab.go.id/target-sertifikat-tanah-cepat-tercapai-kantor-pertanahan-gandeng-pemkab-bekasi>. Diakses pada 5 Maret 2023.

lebih mendalam tentang efektifitas dari penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan kemudian ditinjau dari sudut pandang asas kepastian hukum *Maqāṣid syariā'ah*. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis mengambil judul Implementasi Permen No. 6 Tahun 2018: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus Di Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat)

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang harus didalami serta diteliti supaya skripsi ini lebih sistematis serta tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 yang dilakukan oleh petugas PTSL yang ada di Desa Sukalaksana?
2. Apakah hasil dari penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Sukalaksana telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teori kepastian hukum dan teori *maqāṣid syariā'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 yang dilakukan oleh petugas PTSL yang ada di Desa Sukalaksana.
2. Untuk mengetahui hasil dari penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Sukalaksana telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teori kepastian hukum dan teori *maqāṣid syariā'ah* .

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literasi hukum tentang Reforma Agraria
2. Mengetahui efektifitas Permen Nomor 6 Tahun 2018 dalam menerbitkan sertifikat demi keterdataan tanah yang ada di masyarakat
3. Mendorong dan merangsang pembaca agar menyadari pentingnya masalah agraria dan pentingnya studi agraria.

D. Telaah Pustaka

Demi memahami lebih dalam hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Telaah Pustaka mempunyai peran penting agar menghindari kesamaan dalam penelitian. Sudah ada beberapa penelitian terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap, namun menurut penulis, penelitian pendaftaran tanah masih sangat menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pendaftaran tanah pada saat ini masih berpeluang untuk terjadinya permasalahan terutama pada sengketa pertanahan.

Berikut adalah Literatur yang berkaitan dan mengandung intisari pembahasan dengan objek penelitian skripsi ini diantara lain:

Pertama, Jurnal Hukum Bhumi Vol. 4 Nomor 1, Mei 2018 tentang Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL).¹⁰ Karya ilmiah tersebut membahas potensi permasalahan potensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk

¹⁰Aries Mujiburohman, "Dian, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", *Bhumi*, Vol. 4 Nomor 1, Mei 2018.

menyelenggarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, terkhusus PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Perbedaan dengan penelitian yang saya angkat adalah hasil penelitiannya dimana saya lebih mengedepankan penelitian lapangan yang melihat sejauh mana penerapan dan efektifitas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Hanida Gayuh Saena dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017” dimana dalam penelitian Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman dan factor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap. Secara umum pelaksanaan program PTSL sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang di alami. Kendala yang dominan saat melaksanakan program ini adalah keterbatasannya tenaga pelaksana dan terbatasnya waktu yang ditentukan.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sejauh mana

¹¹Hanidia Gayuh Saena, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Permen No 6 Tahun 2018 efektifitasnya dibanding dengan Permen sebelumnya yang di keluarkan oleh Kementrian ATR/BPN yaitu Permen Nomor 1 Tahun 2017

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Karina Gita Sahprada dengan judul “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung” yang membahas tentang Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan pengumpulan data fisik dan yuridisi bidang tanag serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah serta penyerahan sertifikat hak atas tanah. Hambatan BPN Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan PTSL yaitu adanya rasa keberatan dari para pihak lain terhadap pendaftaran tanah melalui program ini, pemohon sulit untuk melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran PTSL, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum di bidang pertanahan.¹² Perbedaan dengan penelitian yang akan saya angkat adalah penggunaan teori yang kemudian akan jadi pisau bedah untuk meneliti permasalahan pendafataran tanah. Teori yang akan saya jadikan pisau bedah dan membedakan dengan penelitian ini adalah *Maqāṣid syariā’ah* dan Kepastian Hukum.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Leptohoeve Tobias Tunjan yang berjudul ”Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di

¹² Karina Gita Sahprada, “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian penerepan tata cara pendaftaran yang tertuang dalam Permen No 6 Tahun 2018 tentang PTSL dengan yang terjadi di lapangan sampai pada pemenuhan aspek kepastian hukum yang di laksanakan oleh pemerintah dengan diterbitkannya sertifikat tanah yang di berikan kepada masyarakat.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang saya angkat adalah hasil penelitiannya dimana saya lebih mengedepankan penelitian lapangan yang melihat sejauh mana penerapan dan efektifitas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Munandar yang berjudul “Pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Dalam Pengadaaan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Prespektif *Maqāsid syariā’ah*”. Skripsi ini membahas tentang proses memperjuangkan hak tanah yang di ajuka noleh masyarakat Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo. Kabupaten Sragen yang berkonflik dengan PTPN IX yang kemudian dengan berlandaskan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memberikan harapan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan Kembali tanahnya secara sah oleh hukum melalui skema Retribusi tanah eks HGU yang ada di dalam semangat Reforma Agraria dan tertuang di dalamnya untuk menyelesaikan Konflik Agraria. Dengan

¹³ Leptohoeve Tobias Tunjan, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019) .

meninjau melalui *Maqāṣid syari'ah* yang didalamnya terdapat konsep masalah yang kemudian dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan terhindarkannya dari kemadharatan maka semangat Reforma Agraria yang tertuang di dalam Perpres tersebut dapat memberikan manfaat dan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di masyarakat.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang saya anggap adalah hasil penelitiannya dimana saya lebih mengedepankan penelitian lapangan yang melihat sejauh mana penerapan dan efektifitas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

Dari beberapa karya penulisan yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, ada beberapa perbedaan baik secara metode dan objek penelitian dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini lebih fokus meneliti masalah proses yang terjadi dalam penerapan Permen No 6 Tahun 2018 di lapangan dan meneliti masalah hukum dalam rentan waktu yang penulis gunakan lebih terkini. Dirasa dari beberapa tulisan tersebut sangat membantu peneliti dalam memahami sejarah, data-data, dan pemahaman terkait reforma agrarian yang memudahkan peneliti dalam menentukan sistematika penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan sebuah pisau analisis yang digunakan Penulis untuk melihat pokok permasalahan dalam kepenulisan ini. Dengan


¹⁴ Munandar, "Pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Prespektif *Maqāṣid Syari'ah*" *Skripsi* (Yogyakarta. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2019).

demikian untuk menjawab rumusan masalah dalam kepenulisan ini. Penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam peraturan hukum terkandung asas-asas yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum.¹⁵ Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Disisi lain asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Dengan itu asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni; (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya sebagai berikut:¹⁶



Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan dan kemanfaatan. Norma-norma yang mengedepankan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya, (Bakti: Bandung, 2012), hlm.45 .

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Op, Cit.*, hlm. 19.

rasa keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat. Instansi-instansi kekuasaan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya. Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan utama dari Inpres tersebut adalah:

“Percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan”¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam bidang pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat *recht-kadaster*, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Untuk melindungi hak hak atas tanah sesuai amanat undang-undang maka diperlukan kepastian hukum untuk menjamin hak masyarakat tidak dapat diganggu dan keadilan secara moril dan aktualisasinya dapat terlaksana

¹⁷ https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr. Diakses pada 1 november 2023.

2. Teori *Maqāṣid syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة). Kata *Maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti tempat yang dituju atau yang dimaksudkan, dan *maqsad* (مقصد) berarti tujuan atau arah. Selanjutnya kata *al-syarī'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-syarī'ah* yang bermakna agama Allah. Kata *al-syarī'ah* secara etimologi diartikan sebagai agama (الدين), millah (الملة), metode (المنهاج), jalan (الطريقة) dan sunnah (السنة).¹⁸

Beberapa ulama yang mendefinisikan *Maqāṣid al-syarī'ah* di antaranya adalah Ibnu Ashur yang membagi definisi *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Secara umum *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syarī'ah pada semua syarī'ah atau sebagaimana besarnya. *Maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus diartikan sebagai hal-hal yang dikehendaki Syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam

¹⁸ Dr. H. Abdul Helmi, S.Ag, M.Ag. *Maqāṣid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh* (Konsep dan posisinya dalam metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) hlm.7.

tindakan-tindakan mereka secara khusus. Selanjutnya ar-Raisuni mengartikan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'ah demi kemaslahatan hambanya. Wahbah az-Zuhaili yang memeberikan definisi *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna-makna serta saran-saran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁹

Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa tidak memberikan definisi *Maqāṣid al-shariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰ Melihat begitu luasnya cakupan masalah, maka *Maqāṣid syari'ah* dapat menjadi alat bantu untuk menyelesaikan konflik agrarian di masyarakat sekarang ini. Dalam merumuskan dan mengatur pemanfaatan lahan. Oleh karena itu Peneliti menganggap dengan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat meninjau Inpres Nomor 6 tahun 2018 karena berorientasi pada perlindungan hak asasi warga negara (*hifz an-nafs*) dan berwawasan ekonomi yang berkeadilan (*hifz al-mall*).

Jasser Auda menjadi salah satu pemikir *Maqāṣid syari'ah* modern. Dalam perjalanan pemikirannya Auda mengubah narasi tentang jangkauan *Maqāṣid syari'ah* yang diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia

¹⁹ Ahmad Sarwat, Lc., MA. *Maqāṣid syarī'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 18-21.

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Islam & Maqāṣid syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 44.

dengan segala tingkatannya, penjabarannya sebagai berikut:

- *Hifdz an-Din* (Perlindungan Agama) menjadi *Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* (Perlindungan kebebasan berkeyakinan)
- *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan jiwa) menjadi *Hifdz al-huquq al-Insan* (Perlindungan hak-hak manusia)
- *Hifdz al-Mal* (Perlindungan harta) menjadi (perwujudan solidaritas)
- *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal) menjadi (Perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan)
- *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan keturunan) menjadi *Hifdz al-usrah* (Perlindungan keluarga)
- *Hifdz al-'Ird* (Perlindungan kehormatan) menjadi (Perlindungan harkat dan martabat / hak-hak asasi manusia)²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu Teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritis.²² Adapun metode yang akan diterapkan oleh peneliti sebagai berikut:

²¹ Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012), hlm.52.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) hlm.99.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni jenis penelitian yang mengharuskan terjun langsung di masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan tujuan mengumpulkan berbagai data atau informasi.²³ Dalam skripsi ini penyusun mengambil lokasi di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi dengan pembahasan Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia Dalam Prespektif *Maqāṣid* Syari'ah dan Teori Kepastian Hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penyusunan, kemudian mendeskripsikan data-data yang terkumpul guna dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk kemudian ditemukan sebuah kesimpulan. metode ini sering disebut metode analitik.²⁴ Dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan dan menjelaskan tentang Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia Dalam Prespektif *Maqāṣid* Syari'ah dan Teori Kepastian Hukum.

3. Pendekatan Penelitian

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.21.

²⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam..*, hlm.21.

Pendekatan Penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Normatif yakni seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan kitab fiqh lainnya). Dalam pendekatan ini penyusun mengkaji ketentuan hukum mengenai Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia Dalam Prespektif *Maqāṣid syarī'ah* dan Teori Kepastian Hukum.²⁵

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁶ Data primer dalam penelitian ini berasal dari petugas PTSL yang ada di Desa Sukalaksana, staf perangkat Desa Sukalaksana dan masyarakat penerima program PTSL.

b. Data Sekunder

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2012), hlm 189-197.

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, dokumen, atau berita.²⁷ Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang penyusun gunakan adalah dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan penyusun gunakan dalam menunjang penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁸ Wawancara ini terutama ditujukan kepada petugas PTSL yang ada di Desa Sukalaksana, staf perangkat Desa Sukalaksana dan masyarakat penerima program PTSL.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen ini dilakukan dengan cara pencarian terhadap dokumen terkait objek penelitian, baik berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain sebagainya. Yang bertujuan

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 68.

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum cet. ke-1* (Jakarta: Granit, 2004), hlm 24.

untuk melengkapi data penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif yakni, untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.²⁹ Pada skripsi ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data pada Penerapan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia Dalam Prespektif *Maqāsid syarī'ah* dan Teori Kepastian Hukum di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan ringkas yang menggambarkan bagaimana kemudian penelitian ini akan disajikan kedalam bab-bab selanjutnya. Sistematika yang penyusun gunakan dalam penelitian ini setidaknya akan dituangkan kedalam 5 (lima) Bab.

Bab Pertama yakni pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar belakang, yang merupakan sebuah alasan akademik yang menjadi keresahan sekaligus topik urgensi dari objek penelitian. Pokok masalah, berisi pertanyaan yang dapat dimunculkan dari latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, adalah maksud dan harapan peneliti melakukan sebuah penelitian. Telaah pustaka, berisi kajian akademik terdahulu tentang penelitian dengan objek

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

yang hampir sama, berupa skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lain untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkait. Kerangka teori, membahas secara ringkas tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai alat analisis data. Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam rangka melakukan serta membahas penelitian. Sistematika pembahasan adalah gambaran ringkas tentang penyusunan/penyajian hasil sebuah penelitian.

Bab kedua berisi tentang kerangka Teori *Maqāṣid Syarī'ah* dan Kepastian Hukum secara umum.

Bab ketiga berisi uraian tentang Implementasi Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL di Desa Sukalaksana dan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan.

Bab keempat akan berisi uraian hasil penelitian, mencakup tentang hasil analisa dari penelitian yang penulis paparkan, di dalamnya memuat hasil analisis penererapan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan konsep kepastian hukum dan *Maqāṣid syarī'ah*.

Bab kelima merupakan penutup dan pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya dan menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan. Selain kesimpulan atas jawaban bab ini juga berisi saran yang akan penulis sampaikan.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Desa Sukalaksana belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Nomor 10069/3.1-100/IV/2018 yang menjadi landasan pelaksanaan penerbitan buku tanah dan sertifikat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibuktikan dengan dari 1324 sertifikat yang masuk dari keseluruhan rangkaian PTSL, hanya 174 sertifikat yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam program percepatan yang menargetkan seluruh tanah dalam wilayah Desa Sukalaksana dapat tersertifikasi secara penuh.

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Desa Sukalaksana belum sepenuhnya sesuai dengan asas kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kegiatan Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap yang dilakukan menyisakan 1150 sertifikat dari jumlah keseluruhan 1324 yang terdaftar dengan alasan hambatan pandemi Covid dan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dan tidak ada penyelesaian sampai terpilihnya kepala desa periode selanjutnya.

Selanjutnya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sukalaksana belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai *hifz-mal* dalam *Maqāṣid Syarī'ah* karena dalam pendistribusian kepemilikan tanah dan

penguasaannya belum adil dan merata. Hal ini dilandaskan pada praktik pendistribusian kantor BPN Kabupaten Bekasi, masyarakat hanya menerima 174 sertifikat dari total keseluruhan 1324. Terdapat 1150 sertifikat lagi yang belum diberikan.

b. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penyusun memberi saran:

Bagi pihak stake holder sebaiknya menyelesaikan tahapan ptsl dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat.

Bagi masyarakat sebaiknya terus meminta kejelasan kepada stake holder terkait program ptsl yang di adakan pemerintah.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai kegiatan terkait ptsl yang di lakukan pemerintah kepada masyarakat, karna hal tersebut sangat penting agar terhindar dari kesalahan seperti yang telah ditetapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*

B. Fiqh/Hukum/Perundang-undangan

A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987)

Abdul Helmi, *Maqāṣid al-Shari'ah Versus Usul al-Fiqh* (Konsep dan posisinya dalam metodologi Hukum Islam), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019.

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

Adian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ahmad Al-Mursi Husaini Jauhari, *Maqāṣid syarī'ah* (Jakarta: Sinar Graphic Offset, 2013).

Ahmad Sarwat, *Maqāṣid syarī'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2016).

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid syarī'ah*,
(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

E. Fernando M. *Manullang*, *Hukum Kepastian*, (Bandung: Prakasa, 2007).

Farkhani, *Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modern*
(Solo: Kafilah Publishing, 2018).

Herman, *Cara Memperoleh sertifikat Tanah: Tanah Hak milik, Tanah
Negara, Tanah Pemda, dan balik Nama*, (Bandung: Sumpersari
Indah, 2009).

H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2010).

Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāsid
syarī'ah* (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014).

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*,
(Surabaya: Arkola Surabaya, 2003).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach*(London: The International Institute of Islamic Thought,
2007).

_____, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im,
(Yogyakarta: Suka-Perss, 2013).

_____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*
(Bandung: Mizan,2015).

Jayadi Setiabudi, *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala*

- Perizinannya*, (Jakarta: Suka Buku, 2012).
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2012).
- Nasrullah Yahya, *Maqāṣid Al-syarī'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014).
- Nurasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi (Perubahan Perihal Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok duntungan)*, (Yogyakarta Kerjasama Humas & Magister Hukum UGM, 2007).
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Islam & Maqāṣid syarī'ah*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2012).
- Satjipto rahardjo, *Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Keadilan Berdasarkan Pancasila*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Jakarta, 17, September, 1988. hlm, 533.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sudikmono Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Lampung: Universitas Lampung, 2010).
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Interdisipliner*, (ttp.: CV

Gemilang, Surabaya 2018).

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Penada Media Group, 2010).

_____, *Hukum agrarian Kajian Komperhensif*, (Surabaya: Kharisma Putra Utama, 2013).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Intruksi Presiden Nomer 2 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomer 6 Tahun 2018

C. Skripsi dan Penelitian

Aries Mujiburohman, Dian, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhuni* Vol. 4 Nomor 1, Mei 2018.

Hanidia Gayuh Saena, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Karina Gita Sahprada, “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018)

Leptohoeve Tobias Tunjan,”Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)

Merry Hendrik Mezak, SH, MH-2006, “Pendaftaran Tanah Sebagai Tanah Administrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Ha-hak Atas Tanah. Jakarta”, *Law Review*, Vol. VI Nomor 2.

Munandar, “Pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Dalam Pengadaaan Konflik Agraria Di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Prespektif *Maqāsid* Syari’ah” *Skripsi* (Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

D. Wawancara

Wawancara dengan Acep Sutopo, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sukalaksana, Bekasi, Jawa Barat, tanggal 4 juli 2023.

Wawancara dengan Baron, Masyarakat Desa Sukalaksana, Bekasi, Jawa Barat, tanggal tanggal 25 juli 2023.

Wawancara dengan Bondan, Staff Devisi Urusan Kantor Desa Sukalaksana, Bekasi, Jawa Barat, tanggal 4 juli 2023.

Wawancara dengan Daseh, Masyarakat Desa Sukalaksana, Bekasi, Jawa Barat, tanggal 25 juli 2023.

Wawancara dengan Kinyang, Masyarakat Desa Sukalaksana, Bekasi, Jawa Barat, tanggal 25 juli 2023.

E. Lain-Lain dan Website

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2601433&val=14415&title=Implementasi%20Permen%20ATRBPN%20RI%20No%206%20Tahun%202018%20Tentang%20Percepatan%20Pendaftaran%20Tanah%20Sistematis%20Lengkap%20di%20Kantor%20Pertanahan%20Kabupaten%20Deli%20Serdang>. Di akses pada 25 Desember 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>. Diakses 4 Maret 2013

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77296/inpres-no-2-tahun-2018>, diakses 4 Maret 2023.

<https://www.bekasikab.go.id/target-sertifikat-tanah-cepat-tercapai-kantor-pertanahan-gandeng-pemkab-bekasi>. Diakses pada 5 Maret 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=q37DiHxrzI8>. Di akses pada tanggal 25 juli 2023.

Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid* Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung. Nomor 188 (2009): hal. 199
<https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan*

Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2010.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap”, [http://www.strbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/strategi-penyelesaian - pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-77495](http://www.strbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/strategi-penyelesaian-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-77495), diakses 15 Januari 2023.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum cet. ke-1*, Jakarta: Granit, 2004.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA